BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Strategi Penelitian

Penelitian merupakan proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, eksperimental atau noneksperimental, interaktif atau non interaktif. Metode-metode tersebut telah dikembangkan secara intensif, melalui berbagai uji coba sehingga telah memiliki prosedur yang baku (Humas, 2018).

Penelitian ini termasuk studi formal. Peneliti menggunakan strategi penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif tidak memanipulasi data atau melakukan perubahan terhadap variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, melainkan menggambarkan suatu kondisi dengan apa adanya. Pendeskripsian suatu kondisi dapat dilakukan terhadap satu objek individu atau kelompok (Dahlan, 2014). Penelitian ini merupakan studi deskriptif karena peneliti hanya ingin mengetahui apakah penerimaan pajak sudah efektif dan berapa besar kontribusi pajak tersebut pada penerimaan daerah.

3.2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009 yang terdiri dari PKB, BBNKB, PBBKB, PAT, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Parkir, BPHTB, Pajak Rokok, dan PBB-P2. Penelitian ini berisi analisis efektifitas dengan membandingkan data target dan realisasi pajak. Serta analisis kontribusi dari setiap jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta pada saat pandemi covid-19 dan sebelum pandemi covid-19 menggunakan data realisasi pajak dan data PAD DKI Jakarta.

3.3. Data dan Metode Pengumpulan Data

Tujuan pengumpulan data penelitian ini adalah memperoleh data untuk dianalisis. Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Adapun cara peneliti memperoleh data adalah metode observasi dengan cara mengamati data target dan realisasi pajak daerah, yang terdiri dari PKB, BBNKB, PBBKB, PAT, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Parkir, BPHTB, Pajak Rokok, PBB-P2 serta pendapatan asli daerah DKI Jakarta.

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Analisis Efektifitas

Siahaan, (2016:305) menyatakan bahwa perhitungan pajak adalah sesuai dengan rumus berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak = Nilai tertentu sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besaran Pajak yang harus dipungut.

Menurut Halim, (2007:234) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Adapun rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1.
Perhitungan Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Sumber : Halim, (2007:234)

Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik. Apabila rasio mencapai satu atau seratus persen berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya tergolong efektif.

Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektifitasnya menurut Memah, (2013) sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Kriteria Tingkat Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Memah, (2013)

3.4.2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD dengan menggunakan rumus kontribusi yang merupakan terapan dari rumus derajat kontribusi BUMD dalam Mahmudi, (2019:143) Rumus yang digunakan untk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2.
Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, (2019)

Kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran dalam menopang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Kriteria Tingkat Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327dalam Puspitasari & Rohman, (2014)